

## BAB II

### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

#### 2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.

##### 2.1.1 Pengertian Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>17</sup> Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>35</sup>

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>36</sup>

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang

---

<sup>35</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung :Alumni, 1981, hlm. 36.

<sup>36</sup> Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco, 1987, hlm. 10-11.

menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-Jenis Narkotika M. Ridha Ma'roef membagi jenis-jenis narkotika menjadi dua macam, yaitu:

1. Narkotika alam: narkotika dalam pengertian sempit, termasuk di dalamnya adalah berbagai jenis *candu*, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*.
2. Narkotika sintesis : narkotika dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya adalah zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallusinogen, depressant, dan stimulant.<sup>37</sup>

### 2.1.3 Tujuan Pengaturan Narkotika

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

---

<sup>37</sup> ibid

#### 2.1.4 Zat/Obat Yang Dikategorikan Sebagai Narkotika

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:<sup>38</sup>

- a. Tanaman Opium (*Papaver Somniverum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniverum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinenya.
- c. Opium masak terdiri dari:
  - 1) *Candu*, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan;
  - 2) *Jicing*, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa

---

<sup>38</sup>Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, 2012, Penerbit Gratama Publishing, Hlm. 49.

memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

3) *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.

f. Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetis yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetat anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis

dapat mengakibatkan kematian.<sup>39</sup>

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tubuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.<sup>40</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- a. *Moerphin* (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.<sup>41</sup>
- b. *Petidina*, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek

---

<sup>39</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2003, Penerbit Mandar Maju, Hlm. 49..

<sup>40</sup> *Penulis Prabu Heula Dinata*. [Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotika-golongan-1.html/m=1](http://Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotika-golongan-1.html/m=1). Diakses 7 Januari 2023 pukul 09.32 WIB

<sup>41</sup> Hari Sasangka, Op. Cit., Hlm. 42.

samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

### **3. Narkotika Golongan III**

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelithingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.<sup>42</sup>

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.<sup>43</sup>

Peredaran gelap narkotika di Indonesia hendaknya menjadi pekerjaan rumah bagi aparat Pemerintahan yang mana dapat kita ketahui bahwa dalam era globalisasi saat ini teknologi canggih merupakan pintu utama bagi para precursor narkotika untuk masuk dalam suatu wilayah dengan berbagai modus operandi.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas lagi dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diberikan, nilai dan norma yang berlaku pada ketentuan perUndang-undangan yang ada dianggap sudah tidak memadai sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

### **2.1.5 Tujuan Undang-undang Narkotika**

---

<sup>42</sup> H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, 2012, Rineka Cipta. Hlm 22.

<sup>43</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2001, Semarang, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 135

Tujuan dari peraturan narkotika melalui Undang-undang ini adalah:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.<sup>44</sup>

## 2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika

Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto<sup>45</sup>, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu

---

<sup>44</sup> H. Siswanto S., *Op. Cit.*, Hal. 29

<sup>45</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, Hal. 99

dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh- sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.<sup>46</sup>

### **2.1.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: <sup>47</sup>

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

---

<sup>46</sup> Ibid, Hal. 111

<sup>47</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009., Hal. 90

- tanaman, Pasal 112.
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
  3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
  4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
  5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
  6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
  7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
  8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
  9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127;
17. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
18. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129

19. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
  20. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
  21. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
  22. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134
- Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam

### **2.1.2 Perbedaan Undang-undang Narkotika dengan KUHP**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan

kriminalitas agak “agak terganggu”.

Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :<sup>48</sup>

1. Dalam Undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- a. Hukuman Pokok:
  - 1) Hukuman mati
  - 2) Hukuman penjara
  - 3) Hukuman kurungan
  - 4) Hukuman denda.
  - 5) Hukuman Pidana Tutupan

---

<sup>48</sup> Ibid, Hal.97

- b. Hukuman Tambahan
  - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - 2) Perampasan barang yang tertentu.
  - 3) Pengumuman keputusan hakim.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
3. Undang-undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena di dalamnya mengatur banyak hal.
4. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.

5. Penggunaan pidana minimal dalam Undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa Undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.<sup>49</sup>

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan

---

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. Hal. 90

kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.<sup>50</sup>

### **2.3 Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Diri Sendiri**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan- kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

#### **2.3.1 Perbuatan Tindak Pidana**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;

---

<sup>50</sup> Ibid. Hal. 98-99

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika ;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika ;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.<sup>51</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

### **2.3.2 Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **1. Sebagai Pengguna**

---

<sup>51</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 154.

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>52</sup>

## **2. Sebagai Pengedar**

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>53</sup>

## **3. Sebagai Produsen**

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm. 4

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 3

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah disatukan antara rumusan delik dalam perundang-undangan tersebut, meliputi larangan secara tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai tanaman opium, tanaman koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Dilarang secara tanpa hak menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk menguasai narkotika. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Dilarang secara tanpa hak, menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.<sup>54</sup>

### 2.3.3 Penyalahgunaan Narkotika

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Secara terus-menerus/ berkesinambungan,

---

<sup>54</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2012, Penerbit Gramata Publishing, Hlm. 125., dalam bukunya (Andi Hamzah dan RM. Surachman, *kejahatan narkotik dan psicotropika*, Jakarta, 1994, penerbit sinar grafika, Hlm 26-27)

2. Sekali-kali (kadang-kadang),
3. Secara berlebihan,
4. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).<sup>55</sup>

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika.

Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa pemakaian narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal

---

<sup>55</sup>Djoko Prakoso, Bambang R. L., Amir M, *Kejahatan-kejahatan yang merudikan dan membahayakan Negara*, Cetakan I, Jakarta, 2009, Bina Aksara. hlm. 489.

dengan istilahkebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalamikebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu ynagbesar untuk menggunakan narkotika, karena terpikat oleh kenikmatannya. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dantingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkotika tersebut karena,apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan siksaan badaniah,seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memeperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan padakesehatan.<sup>56</sup>

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 127 Undang-

---

<sup>56</sup> Rachman Hermawan S, Op. cit, hlm. 11.

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu:

**1. Setiap Penyalah Guna:**

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun di dalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam,dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.<sup>57</sup> Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika

---

<sup>57</sup> H.Siswanto S, Op. Cit, hlm. 8

yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain.

Sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

**2. Hakim yang Memeriksa Perkara Pecandu Narkotika Dapat:**

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman “.Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

## 2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk keada seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.<sup>58</sup>

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena peraturan perUndang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hal. 94.

saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahaminya nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pidana karena yang ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan adalah batas maksimal dan minimal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun.<sup>59</sup> Dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana

---

<sup>59</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, 2005, Hal. 42.

adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan pemidanaan.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni, pertimbangan yuridis pertimbangan non-yuridis dan Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan:<sup>60</sup>

### **1. Pertimbangan Yuridis**

---

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 212.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

**a. Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>61</sup> Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.<sup>62</sup>

1) Tuntutan Pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan

---

<sup>61</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 65

<sup>62</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 125.

beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.<sup>63</sup> Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

2) Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan

---

<sup>63</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, Hal. 142.

saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.<sup>64</sup>

**b. Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e.**

Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.<sup>65</sup>

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

---

<sup>64</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 169

<sup>65</sup>Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, Hal. 25.

### c. Berdasarkan Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>66</sup>

### 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.<sup>67</sup>

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek

---

<sup>66</sup> Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, Hal. 182.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 20.

psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>68</sup>

### 3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

#### a. Hal-hal yang Memberatkan

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:<sup>69</sup>

##### 1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

<sup>68</sup>Ibid.

<sup>69</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hal. 137

## 2) Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Recidive* Khusus artinya pemberatan pidana hanyadikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

## 3) Penggabungan (*Concursus*)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop*. *Samenloop* adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan bbeberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau *samenloop* atau kebalikan dari *deelneming* (turut serta). gabungan (*samenloop*) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

### **b. Hal-hal Yang Meringankan**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) alasan- alasan yang meringankan pidana adalah:

- 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3)).
- 2) Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
- 3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:<sup>70</sup>

- 1) Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya
- 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Pada 5 (lima) putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum pernah dihukum.
- 2) Menyesali perbuatannya.
- 3) Mengakui perbuatannya.
- 4) Usia Muda.
- 5) Bersikap sopan di pengadilan.

---

<sup>70</sup> J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, 2009, Hal. 302.

#### 2.4.2 Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 Halaman 221.<sup>71</sup> Sedangkan pengertian putusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Ada juga yang mengartikan Putusan (*vonnis*) sebagai *Vonnis* tetap (*definitief*) (Kamus istilah Hukum *Fockema Andreae*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata Putusan yang diterjemahkan dari *vonis* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan Keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.<sup>72</sup>

#### 2.4.3 Proses Penjatuhan Putusan Hakim

Penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap di dalam proses

---

<sup>71</sup> Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.129.

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 129-130

penegakan hukum yang paling menarik perhatian publik. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim, tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan. Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan oleh majelis hakim maka berlaku ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi "Terdakwa".

Secara khusus ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga diatur di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai permufakatan bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung”.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim harus terlebih dahulu dapat memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, memahami unsur-unsur dari kesalahan beserta kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku.

Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan oleh majelis hakim M. H. Tirtaamidjaja, mengutarakan bahwa Sebagai hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan si tersakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu;
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
4. Pribadi Terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja;
5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;
6. Sikap Terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
7. Kepentingan umum. (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menurut

suatu penghukuman berat pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk, merampok pada waktu banyak terjadinya perampokan).<sup>73</sup>

Andy Hamzah mengatakan, setiap keputusan hakim adalah salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pidana atau penjatuan pidana dan/ atau tata tertib;
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>74</sup>

#### 2.4.4 Putusan Pengadilan

Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>75</sup> Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.<sup>76</sup>

Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

1. Putusan pidana, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 139-140

<sup>74</sup> Andy Hamzah, Op.cit, hlm. 285.

<sup>75</sup> Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor 1997, hlm. 234

<sup>76</sup> Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. Hal. 30.

kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan (*veroodeling*), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*), dan putusan Bebas (*Vrijspraak/acquinttal*).

#### **2.4.5 Kedudukan Hakim dan Dasar Pertimbangan dalam Menjatuhkan Putusan Pidana**

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bias lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Wiryono Kusumo, yaitu:

“Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>77</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005,

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.